

## Telaah Taksonomi Keadilan Lingkungan dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan

Muhamad Agil Aufa Afinnas<sup>1</sup>

### **Abstract**

*Environmental injustice and the fulfillment of the right to the environment have a relationship with each other. Environmental injustice is a real violation of the right to the environment and an inhibiting factor in fulfilling the right to the environment. Therefore, obstacles in fulfilling the right to the environment are related to environmental injustice. This study was conducted to examine the fulfillment of the right to the environment within the framework of environmental justice taxonomy which sees environmental justice as distributive justice, corrective justice, procedural justice, and social justice. This research is doctrinal legal research with a conceptual approach. The results of this study show that in the context of fulfilling the right to the environment, obstacles can be caused by distributive injustice in the form of unfair distribution of environmental benefits and risks, corrective injustice that causes weak legal protection for people's environmental right, procedural injustice that hinders access to information, access to participation, and access to justice, and social injustice due to problems that still occur in the previous three aspects. In fact, the four aspects of environmental justice must be realized in order to fulfill the right to the environment as part of human rights.*

**Keywords:** *environmental justice, right to the environment, human rights.*

### **Abstrak**

Ketidakadilan lingkungan dan pemenuhan hak atas lingkungan memiliki hubungan satu sama lain. Ketidakadilan lingkungan merupakan bentuk nyata pelanggaran hak atas lingkungan sekaligus faktor penghambat pemenuhan hak atas lingkungan. Oleh karena itu, hambatan dalam pemenuhan hak atas lingkungan berkaitan dengan adanya ketidakadilan lingkungan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pemenuhan hak atas lingkungan dalam kerangka taksonomi keadilan lingkungan yang melihat keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif, keadilan korektif, keadilan prosedural dan keadilan sosial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks pemenuhan hak atas lingkungan, hambatan dapat diakibatkan oleh adanya ketidakadilan distributif yang berupa pembagian yang tidak adil atas distribusi manfaat dan risiko lingkungan, ketidakadilan korektif yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi hak atas lingkungan masyarakat, ketidakadilan prosedural yang menghambat akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan, serta ketidakadilan sosial akibat permasalahan yang masih terjadi pada ketiga aspek sebelumnya. Idelalnya, keempat aspek keadilan lingkungan tersebut harus terwujud dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan sebagai bagian dari HAM.

**Kata kunci:** keadilan lingkungan, hak atas lingkungan, hak asasi manusia.

## Pendahuluan

Permasalahan lingkungan yang semakin masif terjadi menimbulkan kesan bahwa negara belum menaruh perhatian terhadap pemenuhan hak atas lingkungan bagi warga negaranya. Pemenuhan hak atas lingkungan masih menjadi permasalahan meskipun secara yuridis, hak atas lingkungan telah diatur dengan cukup baik di Indonesia. Pada level konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, hak tersebut tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) yang disebutkan menggunakan frasa "lingkungan hidup yang baik dan sehat". Dengan Pasal tersebut, sekaligus juga ditegaskan bahwa hak atas lingkungan merupakan bagian dari HAM. Menurut Asshiddiqie, dengan adanya ketentuan Pasal

---

<sup>1</sup>Muhamad Agil Aufa Afinnas, Universitas Islam Indonesia, E-mail: agilaufa@uii.ac.id

tersebut, Indonesia dapat dikatakan telah mempunyai konstitusi hijau atau *green constitution* yang pro-lingkungan hidup.<sup>2</sup>

Selain diatur dalam konstitusi, hak tersebut juga diatur dalam beberapa Undang-Undang yaitu dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang juga menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari HAM. Pengaturan serupa juga terdapat pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat".

Keadilan lingkungan dan pemenuhan hak atas lingkungan saling berkaitan satu sama lain. Hubungan antara keadilan lingkungan dan hak atas lingkungan terletak pada tataran konseptual maupun praktikal. Ketidakadilan lingkungan merupakan bentuk nyata dari adanya pelanggaran hak atas lingkungan. Selain itu, ketidakadilan lingkungan juga merupakan faktor yang menghambat pemenuhan hak atas lingkungan. Apabila dijabarkan lebih lanjut, apabila terdapat pelanggaran hak atas lingkungan, disitulah terjadi ketidakadilan lingkungan dan oleh karena itu, pemenuhan hak atas lingkungan bagi masyarakat menjadi terhambat. Jadi, penciptaan keadilan lingkungan merupakan sebuah cara yang efektif untuk mewujudkan pemenuhan hak atas lingkungan yang ideal kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, bentuk ketidakadilan lingkungan dapat berbentuk realitas pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat dilanggarnya ketentuan hukum serta akibat dari lemahnya penegakan hukum untuk melindungi masyarakat ketika hak atas lingkungannya dilanggar.

Menurut Kuehn, ketidakadilan lingkungan dapat berwujud ketidakadilan distributif, prosedural, korektif dan sosial.<sup>3</sup> Ketidakadilan distributif tampak dari adanya ketimpangan distribusi manfaat atau dampak lingkungan dari aktivitas pemanfaatan sumber daya alam. Dampak negatif lingkungan lebih dirasakan oleh masyarakat yang kurang memiliki akses untuk memanfaatkan sumber daya alam, bahkan juga masyarakat yang tergolong sebagai kaum rentan.<sup>4</sup> Ketidakadilan prosedural dapat muncul dari adanya pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup yang cenderung tidak partisipatif. Lemahnya penegakan hukum lingkungan menjadi cerminan umum ketidakadilan korektif, serta yang terakhir yaitu pengelolaan sumber daya alam yang belum dapat menyelesaikan permasalahan kesejahteraan sosial menimbulkan adanya ketidakadilan sosial.

Penelitian ini akan mengkaji pemenuhan hak atas lingkungan dalam kerangka keadilan lingkungan, khususnya taksonomi keadilan lingkungan Robert Kuehn tersebut. Dalam penelitian ini, konsep taksonomi keadilan lingkungan Kuehn digunakan karena memuat penjelasan tentang keadilan lingkungan secara komprehensif. Konsep taksonomi keadilan lingkungan tersebut juga sesuai untuk dikontekstualisasikan dalam upaya

---

<sup>2</sup>Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2009, hlm. 90.

<sup>3</sup>Robert R. Kuehn, "A Taxonomy of Environmental Justice", *Environmental Law Reporter*, Vol. 30, 2000, hlm. 10681.

<sup>4</sup>"HAM dan Lingkungan", terdapat dalam <https://www.amnesty.id/ham-dan-lingkungan/>, diakses tanggal 6 Maret 2023.

pemenuhan hak atas lingkungan di Indonesia serta dapat menjelaskan beberapa permasalahan empiris yang berkaitan dengan ketidakadilan lingkungan yang menghambat pemenuhan hak atas lingkungan. Dalam penelitian ini, beberapa permasalahan konkret yang terjadi akan dijadikan contoh untuk membantu memperjelas terjadinya permasalahan ketidakadilan lingkungan dan problematika pemenuhan hak atas lingkungan yang terjadi.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan permasalahan ketidakadilan lingkungan dalam pemenuhan hak atas lingkungan pada bab sebelumnya, pertama akan dicari jawaban dari pertanyaan, bagaimana pemaknaan konsep taksonomi keadilan lingkungan dalam pemenuhan hak atas lingkungan di Indonesia? Selanjutnya, akan dijawab pertanyaan, bagaimana realitas permasalahan ketidakadilan lingkungan yang menyebabkan pemenuhan hak atas lingkungan di Indonesia menjadi terhambat?

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal<sup>5</sup> dan hukum dikonsepsikan sebagai asas keadilan universal. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, konsep taksonomi keadilan lingkungan akan digunakan sebagai teori utama untuk mengkaji permasalahan pemenuhan hak atas lingkungan di Indonesia. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Data yang diperoleh selama jalannya penelitian akan dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil analisis tersebut akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian teks.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Diskursus Keadilan Lingkungan dan Kaitannya dengan Hak Atas Lingkungan

Konsep keadilan lingkungan muncul ketika terdapat gerakan protes dari masyarakat akibat pembangunan fasilitas pembuangan limbah di kawasan tinggal orang kulit hitam di Amerika Serikat pada tahun 1980-an.<sup>7</sup> Terdapat beberapa aspek yang inheren dalam keadilan lingkungan. Pertama keadilan lingkungan dapat dilihat dari aspek distributif, yaitu adanya distribusi yang adil dan merata atas manfaat dari sumber daya alam yang tersedia.<sup>8</sup> Selanjutnya, ada yang melihat keadilan lingkungan dari aspek prosedural, yaitu adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup.<sup>9</sup> Selain itu, ada yang melihat aspek *recognition* dalam keadilan lingkungan yaitu adanya

---

<sup>5</sup>Soetanyo Wignjosuebrotto, "Ragam-ragam Penelitian Hukum" dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta (editor), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 121.

<sup>6</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Cet. ke-5, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hlm. 186.

<sup>7</sup>Ole W. Pedersen, "Environmental Principles and Environmental Justice", *Env L Review*, Vol. 12, 2010, hlm. 27.

<sup>8</sup>Ibid.

<sup>9</sup>Ibid.

pengakuan terhadap kalangan minoritas.<sup>10</sup> Aspek-aspek dari keadilan lingkungan tersebut juga masuk dalam definisi keadilan lingkungan yang diberikan oleh EPA, yaitu:

*“Environmental justice is the fair treatment and meaningful involvement of all people regardless race, color, national origin, or income with respect to the development, implementation, and enforcement of environmental laws, regulations, and policies. This goal will be achieved when everyone enjoys: the same degree of protection from environmental and health hazards; and equal access to the decision-making process to have a healthy environment in which to live, learn, and work ”.*<sup>11</sup> (garis bawah oleh penulis)

Menurut Bullard, kerangka keadilan lingkungan juga berusaha untuk mengungkap asumsi-asumsi yang dapat menyebabkan adanya perlindungan yang tidak setara. Menurutnya, keadilan lingkungan memiliki beberapa elemen dasar yaitu:

- 1) Adanya hak bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dari kerusakan lingkungan;
- 2) Mengadopsi *a public health model of prevention* (mengeliminasi ancaman sebelum bahaya terjadi) sebagai preferensi;
- 3) *Shifting the burden of proof*, kepada para pencemar, pihak yang melakukan diskriminasi, atau pihak yang tidak memberikan perlindungan secara setara terhadap kelompok-kelompok tertentu;
- 4) Untuk menyimpulkan terjadinya diskriminasi, bukti statistik dan/atau perbedaan dampak yang dirasakan masyarakat dipakai sebagai bukti daripada niat untuk memberikan perlakuan yang berbeda; dan
- 5) Menggunakan *“targeted” action and resources* dalam mengatasi ketimpangan pembagian risiko lingkungan.<sup>12</sup>

Kuehn juga memberikan penjabaran yang komprehensif dengan konsep taksonomi keadilan lingkungan yang melihat keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif, keadilan korektif, keadilan prosedural dan keadilan sosial. Masing-masing dari aspek tersebut akan dibahas pada bab selanjutnya.

Semakin berkembangnya diskursus keadilan lingkungan menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan manusia juga semakin meningkat, tetapi apabila diidentifikasi, terdapat konflik perbedaan pada tataran filosofis. Terdapat perbedaan pandangan terkait konsep keadilan lingkungan yang dipengaruhi oleh pandangan etika lingkungan yang dianut. Kalangan pertama, yang bernaung di bawah etika antroposentrisme, memiliki konsep keadilan lingkungan yang berbeda dari kalangan

---

<sup>10</sup>David Scholsberg, *“Reconceiving Environmental Justice: Global Movements and Political Theories”*, *Environmental Politics*, Vol. 13, No. 3, 2004, hlm. 518-519 & 521.

<sup>11</sup>*“Environmental Justice”*, terdapat dalam <https://www.epa.gov/environmentaljustice>, diakses tanggal 7 Maret 2023.

<sup>12</sup>Robert D. Bullard, *“Environmental Justice in the 21st Century: Race Still Matters”*, *Phylon*, Vol. 9, No. 3/4, 2001, hlm. 153-155, Andri G. Wibisana, *“Keadilan dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan”*, *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 2, Juni 2017, hlm. 294.

kedua, yang memegang etika ekosentrisme, ataupun *deep ecology*.<sup>13</sup> Hal tersebut memang wajar karena terdapat perbedaan yang mencolok dalam memandang status dari alam, yaitu apakah sebagai subjek atau hanya sebagai objek. Sebagian besar pandangan tentang keadilan lingkungan menempatkan atau melihat manusia sebagai pusatnya, tetapi terdapat juga pandangan yang lebih memusatkan perhatian pada alam serta menempatkan alam sebagai subjek.

Menarik untuk menyinggung penjelasan yang diberikan oleh Alder dan Wilkinson, bahwa alam memiliki tiga nilai. Yang pertama adalah *instrumental value*, yang berarti alam bernilai sebagai penyedia dan pemenuh kebutuhan manusia, semisal untuk dikonsumsi. Kedua, *existence value* yang berarti dengan ada saja, alam telah bernilai bagi manusia. Tanpa dikonsumsi atau digunakan secara instrumental pun alam bernilai bagi manusia. Misalnya, keindahan alam berguna untuk kebutuhan psikologis manusia. Terakhir adalah *inherent/intrinsic value*. Pada nilai ini, ada atau tidak adanya manusia tidak akan mempengaruhi apapun karena alam mempunyai nilai atau bernilai pada dirinya sendiri.<sup>14</sup> Jika melihat perbedaan konseptual keadilan lingkungan di atas, nilai pertama dan kedua lebih melekat pada kalangan pertama, sedangkan kalangan kedua akan lebih menekankan nilai yang ketiga.

Menyinggung hak atas lingkungan, hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pada awal kemunculannya, memang terdapat perdebatan terkait apakah hak atas lingkungan harus dimasukkan menjadi bagian dari hak asasi manusia atau tidak. Thorne mendorong dimasukkannya lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Tujuan dari diakuinya hak atas lingkungan adalah untuk menjamin terciptanya perlindungan lingkungan hidup, perlindungan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, serta adanya kewajiban untuk melestarikan lingkungan untuk kepentingan generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Mengakui hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia akan membuat hak tersebut setara dengan hak asasi manusia yang lain, sehingga tuntutan-tuntutan yang diajukan baik oleh individu maupun organisasi non-pemerintah ketika terjadi degradasi lingkungan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dapat lebih didengar.<sup>15</sup>

Di pihak lain, terdapat pihak yang tidak mau mengakui bahwa hak atas lingkungan merupakan bagian dari HAM. Penolakan tersebut sebenarnya bukan ditujukan kepada basis moral maupun legal dari pengakuan hak atas lingkungan, tetapi yang dikhawatirkan adalah dampak politisnya, atau lebih spesifik karena alasan ekonomi-politis. Pengakuan hak atas lingkungan sebagai bagian dari HAM dinilai dapat dimanfaatkan oleh para korban eksploitasi sumber daya alam sebagai dasar tuntutan yang kuat serta akan menghambat akumulasi modal.<sup>16</sup> Saat ini perdebatan tersebut sudah tidak relevan lagi di Indonesia karena secara normatif hak atas

---

<sup>13</sup>Haydn W, et al., "*Foregrounding Ecojustice in Conservation*", *Biological Conservation*, 228, 2018, hlm. 369-370.

<sup>14</sup>John Alder & David Wilkinson, *Environmental Law and Ethics*, MacMillan Press, London, 1999, hlm. 4.

<sup>15</sup>Melissa Thorne, "*Establishing Environment as a Human Right*", *Denver Journal of International Law & Policy*, Vol. 19, No. 2, Mei 2020, hlm. 301.

<sup>16</sup>Agung Wardana, "*Hak atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi*", *Jurnal Advokasi*, Vol. 3, No. 2, 2013, hlm. 122.

lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia telah ditegaskan dan diatur secara eksplisit dalam konstitusi, UU PPLH, dan UU HAM.

Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, Atapattu dan Schapper<sup>17</sup>, mengkategorikan hak atas lingkungan sebagai hak substantif. Yang termasuk dalam kategori hak substantif ini adalah *right to life, right to privacy and family life, minority rights and the right to culture, right to health, right to food and water, right to use and enjoy property, and right to a healthy environment*. Selain hak substantif, terdapat juga hak prosedural yang berisi *participatory right, access information, and access to justice (remedies)*. Hak prosedural ini juga sering disebut sebagai pilar dari demokrasi lingkungan dan telah diakui dalam berbagai perjanjian internasional.<sup>18</sup>

Dalam konteks pemenuhan hak atas lingkungan, kegiatan pemanfaatan lingkungan yang dilakukan terus menerus tetapi hanya menghasilkan keuntungan bagi sebagian kecil pihak, lebih menghasilkan dampak berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta tidak berdampak besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat menunjukkan buruknya pola pengelolaan lingkungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketidakadilan lingkungan masih terjadi sekaligus juga menjadi bukti bahwa negara gagal memenuhi hak asasi manusia berupa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang telah dijamin oleh konstitusi. Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa keadilan lingkungan berhubungan dengan pemenuhan hak atas lingkungan. Pada bagian selanjutnya, pemenuhan hak atas lingkungan akan dikaji dalam kerangka taksonomi keadilan lingkungan Kuehn.

## **Pemenuhan Hak atas Lingkungan dalam Kerangka Taksonomi Keadilan Lingkungan**

### **A. Keadilan distributif dan Pemenuhan Hak atas Lingkungan**

Keadilan distributif merupakan konsep yang paling banyak dibahas dan dapat dikatakan merupakan aspek yang pertama kali muncul dalam diskursus keadilan lingkungan. Timbulnya gerakan keadilan lingkungan di Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 1980-an, sebagaimana telah disinggung pada sub-bab sebelumnya, juga timbul akibat ketidakadilan yang berkaitan dengan aspek distributif ini. Pada awalnya, keadilan distributif hanya fokus pada masalah ketimpangan distribusi dampak atau risiko lingkungan, tetapi dalam perkembangannya konsep ini mengalami perluasan.

Menurut Kuehn, keadilan distributif meminta adanya distribusi yang adil atas risiko dan/atau manfaat dari aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dan kebijakan yang terkait dengan lingkungan. Meskipun demikian dalam hal risiko, bukan redistribusi risiko atau dampak lingkungan yang diharapkan oleh keadilan distributif dalam konteks lingkungan, namun menuntut adanya penurunan risiko lingkungan. Oleh karena itu, keadilan distributif ini bisa dicapai apabila terdapat penurunan risiko lingkungan dan bukan pemerataan risiko lingkungan yang ada.<sup>19</sup> Dalam hal lain,

---

<sup>17</sup>Sumudu Atapattu & Andrea Schapper, *Human Rights and the Environment Keys Issues*, Routledge, New York, 2019, hlm. 110-123.

<sup>18</sup>Ibid., hlm. 129.

<sup>19</sup>Robert R. Kuehn, *op.cit*, hlm. 10684

wacana keadilan distributif juga sering melibatkan adanya penanganan masalah kesehatan masyarakat beserta lingkungannya yang dilakukan secara tidak proporsional yang dirasakan oleh kelompok rentan.<sup>20</sup> Oleh karena itu, keadilan distributif berkaitan dengan *equal treatment*.

Permasalahan yang berkaitan dengan ketidakadilan distributif memang sangat kompleks. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terciptanya ketidakadilan distributif. Sebagai contoh di Amerika Serikat, faktor ras maupun penghasilan yang rendah dapat berpengaruh terhadap adanya distribusi dampak lingkungan yang tidak adil.<sup>21</sup> Bullard juga menegaskan bahwa terdapat rasisme institusional yang menjadi penyebab timpangnya kualitas lingkungan hidup orang berkulit putih dan orang berkulit hitam. Rasisme institusional ini juga mempengaruhi penggunaan lahan, penegakan hukum lingkungan, serta penentuan lokasi fasilitas industri. Diskriminasi bagi orang non-kulit putih menjadi manifestasi dari rasisme institusional ini dan hal tersebut sangat sulit dihilangkan karena rasisme telah menjadi bagian historis dari sistem sosio politik Amerika Serikat.<sup>22</sup>

Di Indonesia, ketidakadilan distributif tercermin dari adanya ketimpangan pembagian manfaat sumber daya alam. Dalam hal distribusi manfaat sumber daya alam, ketimpangan dapat disebabkan oleh faktor pertarungan kepentingan dari para aktor yang terlibat, yaitu masyarakat, swasta, dan negara. Selanjutnya, contoh dari ketidakadilan dalam distribusi risiko juga tidak kalah banyak jumlahnya. Secara umum, terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih dirasakan masyarakat akibat aktivitas-aktivitas industri adalah perwujudan dari ketidakadilan tersebut. Terjadinya perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama sektor industri, juga berdampak negatif pada masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Tidak jarang juga kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah sendiri yang malah menjadi penyebab munculnya ketidakadilan distributif ini. Salah satunya adalah terjadinya konflik di Wadas yang disebabkan oleh rezim PSN.<sup>23</sup>

Dalam hal ini, ketidakadilan distributif yang dialami oleh masyarakat Wadas berupa adanya ketimpangan alokasi ruang hidup, akses manfaat kepada sumber daya alam dan sekaligus terdapat ketimpangan distribusi risiko lingkungan. Pertambangan yang akan dilakukan di desa tersebut berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang juga mengancam keselamatan warga. Selain itu, warga juga tidak akan

---

<sup>20</sup>Ibid. Kuehn menyebutkan orang berkulit hitam dan masyarakat berpenghasilan rendah. Hal tersebut disesuaikan dengan konteks yang terjadi di Amerika. Apabila melihat konteks Indonesia, golongan yang termasuk ke dalam masyarakat rentan dapat berbeda.

<sup>21</sup>Paul Mohai and Bunyan Bryant, "Environmental Injustice: Weighing Race and Class as Factors in the Distribution of Environmental Hazards", *University of Colorado Law Review*, Vol. 63, 1992, hlm. 931.

<sup>22</sup>Robert D Bullard, *op.cit*, hlm. 160.

<sup>23</sup>Proyek Pembangunan Bendungan Bener yang direncanakan pemerintah membutuhkan material batuan andesit yang rencananya akan diambil dari desa Wadas yang jaraknya kurang lebih 10 kilometer dari area pembangunan bendungan. Dengan adanya proyek pertambangan batuan andesit tersebut, banyak warga lokal yang melakukan penolakan karena selain dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif lingkungan dan mengancam keselamatan mereka, sebagian besar warga juga akan mengalami dampak ekonomi karena tanah produktif yang ada di Desa Wadas sebagai tumpuan dalam mencari nafkah akan menghilang. "Poin-poin Penolakan Warga Wadas terhadap Tambang Andesit untuk PSN Bendungan Bener", terdapat dalam <https://www.kompas.com/properti/read/2022/02/09/150000521/poin-poin-penolakan-warga-wadas-terhadap-tambang-andesit-untuk-psn?page=all>, diakses 9 Maret 2023.

mendapatkan banyak manfaat dari bendungan yang dibangun dengan mengambil material dari desa mereka. Air bendungan akan didistribusikan ke kawasan aerocity, bagian dari KSPN Borobudur. Tidak ada distribusi air yang diperuntukkan bagi kepentingan irigasi maupun kebutuhan air bagi warga.<sup>24</sup> Kehilangan ruang hidup sekaligus lahan produktif pertanian juga akan berpengaruh terhadap aspek ekonomi warga.

Selain itu, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Muthmainnah tentang PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, problem ketidakadilan distributif tampak dalam analisisnya terhadap Pasal 19 ayat (4) PP tersebut yang mengandung ketentuan dapat dilompatnya tahapan proses inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga untuk kepentingan PSN, *food estate* dan energi, PEN, dan TORA. Hal tersebut berpotensi menyebabkan adanya perampasan wilayah kelola hutan oleh masyarakat lokal maupun adat atas nama penetapan kawasan hutan. Tahapan yang dilompati sejatinya merupakan sarana bagi masyarakat untuk mempertahankan wilayah kelolanya.<sup>25</sup>

Beberapa contoh yang telah diuraikan merupakan perwujudan dari ketidakadilan distributif. Dalam kaitannya dengan pemenuhan hak atas lingkungan, aspek distribusi manfaat atau risiko lingkungan serta meminimalisasi risiko lingkungan memiliki makna dan signifikansi untuk diwujudkan. Permasalahan yang kemudian timbul adalah tidak ada ukuran pasti untuk menentukan kapan keadilan distributif ini tercapai. Meskipun demikian, hak-hak lain yang mendampingi hak atas lingkungan hidup dalam konstitusi, seperti hak untuk dilindungi dari diskriminasi, hak untuk meningkatkan kualitas hidup, hak untuk dapat hidup sejahtera lahir dan batin serta hak atas pelayanan kesehatan, dapat dijadikan sebagai ukuran perwujudan keadilan distributif dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan.

## **B. Penegakan Hukum dan Pemulihan Lingkungan Hidup dalam kaitannya dengan Pemenuhan Hak atas Lingkungan**

Sub sub-bab ini terkait dengan aspek keadilan korektif. Keadilan lingkungan sebagai keadilan korektif merupakan bentuk keadilan yang memberi penekanan terhadap pemberian sanksi terhadap pihak yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain, serta adanya tuntutan untuk melakukan tindakan pemulihan akibat dampak yang ditimbulkan dari aktivitasnya.<sup>26</sup> Beberapa ketentuan sanksi yang terdapat dalam produk hukum positif Indonesia yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan aspek lingkungan hidup merupakan salah satu sarana dalam menegakkan keadilan ini. Tantangannya adalah bagaimana hukum ditegakkan untuk dapat memberikan sanksi terhadap para pencemar dan perusak lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Selama ini, penegakan hukum lingkungan

---

<sup>24</sup>Agung Wardana, "Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah", Undang: Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 31-32.

<sup>25</sup>Muthmainnah dan Nadya D, "Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia", dalam Totok Dwi Diantoro, dkk (editor), Antologi Hak Akses Masyarakat dalam Perlindungan Lingkungan Hidup, ICEL, Jakarta, 2021, hlm. 101.

<sup>26</sup>Robert R. Kuehn, op.cit, hlm.10693.

masih menyimpan berbagai permasalahan mulai dari lemahnya penegakan hukum, permasalahan pada sumber daya aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana, permasalahan eksekusi putusan lingkungan hidup serta dapat juga diakibatkan oleh dikeluarkannya produk hukum baru yang melemahkan substansi hukum lingkungan.

Belum optimalnya penegakan hukum lingkungan serta masih banyaknya kendala dalam agenda pemulihan lingkungan dapat menimbulkan ketidakadilan korektif. Salah satu contohnya yaitu ketika terdapat kendala dalam mengeksekusi putusan-putusan lingkungan hidup. Terdapat beberapa kendala dalam eksekusi putusan dalam rangka pemulihan lingkungan hidup. Faktor yang dapat menghambat eksekusi putusan tersebut diantaranya adalah dana hasil penegakan hukum dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), jadi terdapat proses yang kurang efektif dan efisien ketika dana tersebut akan digunakan untuk pemulihan lingkungan hidup.<sup>27</sup> Selain itu, hukuman pemulihan atau perbaikan lingkungan dalam putusan biasanya dikonversikan menjadi uang dengan jumlah besar dan kurang mempertimbangkan rencana pemulihannya. Faktor penyebab lain yaitu adanya ketertinggalan hukum acara lingkungan dibelakang kemajuan hukum materinya.<sup>28</sup>

Dalam contoh sebelumnya, diasumsikan bahwa hukum materi telah mengatur sanksi dengan cukup baik dan masalahnya terletak pada bagaimana sanksi tersebut dikenakan. Tetapi berbeda halnya apabila keadilan korektif tidak dapat diwujudkan karena hukum yang ada tidak mampu untuk mewujudkan keadilan tersebut. Salah satu contoh dari problem tersebut adalah ketika terjadi kerusakan lingkungan berdampak sangat luas dan mengarah kepada kehancuran lingkungan, atau bisa disebut sebagai *ecocide*.<sup>29</sup> Alasannya jelas, yaitu karena terdapat asas legalitas. Hukum belum mengaturnya sehingga penegakannya tidak dapat dilakukan.

Selain itu, hukum juga tidak dapat menegakkan keadilan korektif ketika terdapat dampak pencemaran atau kerusakan lingkungan tetapi terjadi dalam jangka waktu yang lama, atau ketika terdapat kerusakan lingkungan tetapi tidak teridentifikasi bahwa terdapat manusia yang mengalami kerugian. Padahal, dapat saja terdapat pihak yang dirugikan akibat terjadinya kerusakan meskipun kerugian tersebut baru dirasakan dalam rentang waktu yang lama. Teori *conditio sine qua non*<sup>30</sup> yang paling tidak dapat membantu hukum untuk menjangkau masalah tersebut tidak di anut di Indonesia.

---

<sup>27</sup>“Hari Lingkungan Hidup Sedunia: Tantangan dan Peluang Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Eksekusi Putusan Perkara Pidana dan Perdata”, terdapat dalam <https://icel.or.id/kegiatan/hari-lingkungan-hidup-sedunia-tantangan-dan-peluang-pemulihan-lingkungan-hidup-melalui-eksekusi-putusan-perkara-pidana-dan-perdata>, diakses 8 April 2023.

<sup>28</sup>“Keadilan di PN Pelalawan dan Tantangan Eksekusi”, terdapat dalam <https://www.icel.or.id/kehutanan-dan-lahan/keadilan-di-pn-pelalawan-dan-tantangan-eksekusi>, diakses 8 April 2023.

<sup>29</sup>Belum terdapat definisi ilmiah yang tunggal dari *Ecocide*. Definisi umum istilah tersebut adalah tindakan terencana, baik langsung atau tidak langsung, untuk menghancurkan eksistensi tata kehidupan semua makhluk atau secara singkatnya, tindakan pemusnahan sumber daya alam secara terstruktur, sistematis, dan masif. Lihat: M. Ridha Saleh, *Ecocide Melawan Pelanggaran Berat HAM di Indonesia*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2020, hlm. 13-14.

<sup>30</sup>Disebut juga teori mutlak, yang menjelaskan bahwa musabab adalah setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Lihat: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 210.

Dalam hal ini, misalnya terkait dampak perubahan iklim. Hukum tidak akan mampu menjangkau hal itu dikarenakan dampak perubahan iklim terjadi dalam waktu yang lama. Identifikasi korban juga belum dimungkinkan secara optimal karena belum adanya kesadaran yang kuat bahwa masalah lingkungan bersifat global.

Lemahnya penegakan hukum menyebabkan perlindungan hak atas lingkungan hidup bagi masyarakat menjadi berkurang. Sedangkan permasalahan-permasalahan pada pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup juga menjadi masalah tersendiri bagi warga yang merasakan kerusakan lingkungan serta membutuhkan tindakan pemulihan lingkungan. Apabila dikaitkan dengan pemenuhan hak atas lingkungan, aspek keadilan korektif ini dapat menjadi pelindung hak atas lingkungan hidup bagi masyarakat apabila terjadi pelanggaran hak atas lingkungan serta dapat menjadi sarana untuk mengembalikan hak atas lingkungan hidup masyarakat yang sebelumnya telah dilanggar. Aspek ini berkaitan dengan *access to justice* yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

#### *Keadilan Prosedural sebagai Sarana untuk Mendapatkan Hak atas Lingkungan*

Keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural, menurut Kuehn, berisi tuntutan untuk memberikan hak atas perlakuan yang setara (diperlakukan secara setara) dan adanya kesempatan yang sama dalam setiap pengambilan keputusan terkait dengan aktivitas pemanfaatan lingkungan. Fokus dari keadilan prosedural bukanlah pada hasil keputusannya, melainkan pada proses pembuatan dari keputusan tersebut.<sup>31</sup> Terdapat pandangan yang menyebut keadilan model ini sebagai *political justice* karena dalam mewujudkan perlakuan yang setara dan akses partisipasi yang luas bagi seluruh pihak dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup, dibutuhkan perubahan dinamika politik untuk memungkinkan dilaksanakannya hal tersebut.<sup>32</sup>

Di bidang hukum lingkungan, keadilan prosedural ini berkaitan dengan hak atas informasi, hak untuk berpartisipasi, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Aspek prosedural ini menempati posisi yang sangat penting karena hak prosedural berfungsi sebagai jalan untuk mendapatkan sekaligus memastikan pemenuhan hak lingkungan substantif.<sup>33</sup> Hak atas informasi berisi hak bagi semua orang untuk mendapatkan serta menyebarkan informasi terkait permasalahan lingkungan hidup.<sup>34</sup> Hak tersebut berkaitan dengan hak akses partisipasi karena semakin lengkap dan valid informasi yang dimiliki masyarakat akan meningkatkan kualitas partisipasi yang dilakukan dalam setiap pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup.

Partisipasi sangat dibutuhkan karena dapat meningkatkan penerimaan keputusan oleh masyarakat serta menjadikan proses pengambilan keputusan menjadi

---

<sup>31</sup>Robert R. Kuehn, op.cit, hlm. 10688.

<sup>32</sup>Alice Kaswan, "Environmental Justice: Bridging the Gap Between Environmental Laws and "Justice", The American University Law Review, Vol. 47, No. 221, 1997, hlm. 224 & 233.

<sup>33</sup>Agung Wardana, "Hak Atas Lingkungan...", op.cit, hlm. 124.

<sup>34</sup>Ibid.

lebih demokratis.<sup>35</sup> Selain itu, dalam konteks pengkajian dampak lingkungan, ilmu pengetahuan tidak bisa selalu diandalkan mengingat segala keterbatasannya. Di sisi lain, ilmu pengetahuan juga tidak dapat lepas dari kepentingan-kepentingan tertentu. Akan sangat mengkhawatirkan apabila saat proses pengkajian dampak lingkungan yang dilakukan secara tertutup dan hanya mempercayakannya kepada para ahli terdapat sisipan kepentingan-kepentingan, terutama kepentingan ekonomi, yang membuat proses pengkajian tersebut tidak netral. Inilah yang disebut sebagai era *post-normal science*.<sup>36</sup> Dalam kondisi seperti inilah pembuatan kebijakan dan segala kajian-kajian yang menyertainya menuntut adanya keterbukaan serta partisipasi masyarakat secara luas.

Selanjutnya terdapat hak akses keadilan, yaitu akses bagi masyarakat yang hak atas lingkungannya dirugikan oleh adanya kebijakan lingkungan atau aktivitas usaha untuk menuntut pemulihan haknya. Mekanisme litigasi merupakan sarana yang dapat digunakan untuk memperoleh hak ini, tetapi tidak hanya terbatas pada mekanisme itu saja karena terdapat juga mekanisme non-litigasi seperti memberikan pengaduan ke Ombudsman RI, Komnas HAM, menggunakan media masa serta melakukan demonstrasi secara damai.<sup>37</sup> Ketiga aspek keadilan prosedural ini saling berhubungan dan dalam konteks pemenuhan hak atas lingkungan, terdapat berbagai hambatan dalam perwujudannya.

Masih terdapat hambatan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait lingkungan hidup. Banyak kalangan masyarakat yang masih kurang mengetahui informasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup mereka, bahkan tak jarang juga terdapat penolakan dari beberapa instansi tertentu apabila dimintai informasi terkait permasalahan lingkungan. Putusan No. 374/Pdt.G/LH/2019 PN.Jkt.Pst menjadi bukti lain dari belum optimalnya pemenuhan hak atas informasi terkait lingkungan hidup.<sup>38</sup> Selain itu, terdapat juga hambatan dalam pemenuhan akses partisipasi. Masyarakat yang sedang berpartisipasi sangat rawan mengalami intimidasi, ancaman, SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*), bahkan pembunuhan. Hambatan ini juga berlaku sama terhadap pemenuhan hak akses keadilan. Keadilan prosedural sangat penting untuk diberikan karena dalam konteks pemenuhan hak atas lingkungan, aspek ini merupakan jalan bagi masyarakat untuk memperjuangkan haknya. Terhambatnya perwujudan keadilan prosedural akan semakin menghalangi masyarakat dalam mencapai hak substantif, yaitu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

---

<sup>35</sup>Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cetakan ke-22, Edisi ke-8, UGM Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 113.

<sup>36</sup>Jerry Ravetz, "The Post-Normal Science of Precaution", *Futures*, Vol. 36, 2004, hlm. 350&356, P. Anand, "Decision-Making when Science is Ambiguous", *Science*, Vol. 295, Maret 2002, hlm. 1839.

<sup>37</sup>Agung Wardana, "Geografi hukum...", *op.cit*, hlm. 27-28.

<sup>38</sup>Dalam hal ini, Gubernur DKI Jakarta dinilai telah lalai dalam memberikan informasi terkait inventarisasi emisi. Hal tersebut juga menjadi salah satu dasar gugatan dari para penggugat. Lihat: Nadira T dan Achmad R.Y.P, "Pemenuhan Hak atas Akses Informasi Lingkungan Hidup dan Partisipasi Publik terhadap Pencemaran Udara DKI Jakarta", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 372&379.

### C. Proyeksi Mewujudkan Keadilan Sosial

Keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial menuntut adanya upaya terbaik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan hal tersebut akan berhasil diwujudkan apabila setiap orang dapat hidup selayaknya sebagai manusia.<sup>39</sup> Dalam artian masyarakat dapat memiliki sumber daya dan kemampuan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila dibaca dalam konteks pemenuhan hak atas lingkungan, hal ini sesuai dengan penjelasan Bryant, bahwa keadilan lingkungan terkait dengan norma, aturan, budaya, kebijakan, kebiasaan, maupun keputusan yang ditujukan untuk mendukung kehidupan suatu komunitas.<sup>40</sup>

Dukungan tersebut berupa lingkungan hidup yang aman, sehat dan produktif dimana setiap orang dapat berhubungan dengan baik, terdapat pemukiman yang layak serta dukungan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, terdapat fasilitas wisata dan pendidikan yang berkualitas, terciptanya lingkungan yang bebas diskriminasi, kekerasan, kemiskinan dan terdapat pekerjaan dengan upah yang layak, serta terdapat situasi demokratis yang melibatkan seluruh pihak dalam setiap pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup.<sup>41</sup>

Apabila mengikuti pendapat tersebut, perwujudan keadilan sosial dengan pemenuhan hak atas lingkungan yang ideal bagi warga negara Indonesia mempunyai keterkaitan. Mewujudkan keadilan sosial akan mengarah kepada terpenuhinya hak atas lingkungan. Mengingat kaitannya dengan hak lain yang diatur dalam konstitusi, bukan hanya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat saja yang terpenuhi, tetapi juga hak substantif lain yaitu hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hak untuk bekerja, hak untuk bertempat tinggal, serta hak memperoleh pelayanan kesehatan. Apabila melihat berbagai permasalahan ketidakadilan lingkungan yang masih terjadi pada bagian-bagian sebelumnya, pemenuhan hak atas lingkungan bagi masyarakat masih menyimpan problem yang harus diselesaikan. Ketiga aspek keadilan lingkungan sebelumnya harus terpenuhi agar keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial dapat tercapai dan pada titik inilah pemenuhan hak atas lingkungan yang ideal dapat terwujud.

## Penutup

Keadilan lingkungan dan pemenuhan hak atas lingkungan saling terkait satu sama lain dan dapat dimaknai bahwa hambatan dalam pemenuhan hak atas lingkungan berkaitan dengan adanya ketidakadilan lingkungan. Ketidakadilan distributif menyebabkan ketimpangan distribusi manfaat dan risiko lingkungan. Ketidakadilan korektif menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat yang hak atas lingkungannya dilanggar. Ketidakadilan prosedural menghambat akses bagi masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan pada akhirnya akan

---

<sup>39</sup>Robert R. Kuehn, op.cit, hlm. 10698-10699.

<sup>40</sup>Bunyan Bryant, *Environmental Justice: Issues, Policies, and Solutions*, dikutip dari Al. Andang Binawan dan Tanius Sebastian, *Menim(b)ang Keadilan Eko-Sosial*, Kertas Kerja Epistema No. 07/2012, Epistema Institute, Jakarta, hlm. 47.

<sup>41</sup>Ibid.

menyebabkan hak tersebut susah didapatkan. Karena masih terdapat permasalahan pada ketiga aspek tersebut, keadilan sosial belum dapat diwujudkan.

Realitas permasalahan ketidakadilan lingkungan harus diatasi dan keempat aspek keadilan lingkungan tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan dalam pemenuhan hak atas lingkungan. Terwujudnya keempat aspek tersebut dapat mendukung terpenuhinya hak substantif, yaitu *right to life, right to privacy and family life, minority rights and the right to culture, right to health, right to food and water, right to use and enjoy property, dan right to a healthy environment*. Khusus untuk keadilan prosedural, perwujudannya jelas akan memenuhi tuntutan *participatory right, access information, and access to justice*. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kerja sama multi pihak baik masyarakat, pelaku usaha, maupun negara. Dalam hal ini negara mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memenuhi hak atas lingkungan warga negaranya, dan oleh sebab itu mewujudkan keadilan lingkungan juga menjadi kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Alder, John & David Wilkinson, *Environmental Law and Ethics*, MacMillan Press, London, 1999.
- Asshiddiqie, Jimly, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2009.
- Atapattu, Sumudu & Andrea Schapper, *Human Rights and the Environment Keys Issues*, Routledge, New York, 2019.
- Binawan, Al. Andang dan Tanius Sebastian, *Menim(b)ang Keadilan Eko-Sosial, Kertas Kerja Epistema No. 07/2012*, Epistema Institute, Jakarta.
- Diantoro, Totok Dwi, dkk (editor), *Antologi Hak Akses Masyarakat dalam Perlindungan Lingkungan Hidup*, ICEL, Jakarta, 2021.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Cet. ke-5, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan, Cetakan ke-22, Edisi ke-8*, UGM Press, Yogyakarta, 2017.
- Hiariej, Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Irianto, Sulistyowati dan Sidharta (editor), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.
- Saleh, M. Ridha, *Ecocide Melawan Pelanggaran Berat HAM di Indonesia*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2020.

### Artikel Jurnal

- Agung Wardana, "Hak atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi", *Jurnal Advokasi*, Vol. 3, No. 2, 2013.
- Agung Wardana, "Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2022.

- Alice Kaswan, "Environmental Justice: Bridging the Gap Between Environmental Laws and Justice", *The American University Law Review*, Vol. 47, No. 221, 1997.
- Andri G. Wibisana, "Keadilan dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan", *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 2, Juni, 2017.
- David Scholsberg, "Reconceiving Environmental Justice: Global Movements and Political Theories", *Environmental Politics*, Vol. 13, No. 3, 2004.
- Haydn W, et al., "Foregrounding Ecojustice in Conservation", *Biological Conservation*, 228, 2018.
- Jerry Ravetz, "The Post-Normal Science of Precaution", *Futures*, Vol. 36, 2004.
- Melissa Thorne, "Establishing Environment as a Human Right", *Denver Journal of International Law & Policy*, Vol. 19, No. 2, Mei, 2020.
- Nadira T dan Achmad R.Y.P, "Pemenuhan Hak atas Akses Informasi Lingkungan Hidup dan Partisipasi Publik terhadap Pencemaran Udara DKI Jakarta", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8, No. 2, 2022.
- Ole W. Pedersen, "Environmental Principles and Environmental Justice", *Env L Review*, Vol. 12, 2010.
- P. Anand, "Decision-Making when Science is Ambiguous", *Science*, Vol. 295, Maret, 2002.
- Paul Mohai and Bunyan Bryant, "Environmental Injustice: Weighing Race and Class as Factors in the Distribution of Environmental Hazards", *University of Colorado Law Review*, Vol. 63, 1992.
- Robert D. Bullard, "Environmental Justice in the 21st Century: Race Still Matters", *Phylon*, Vol. 9, No. 3/4, 2001.
- Robert R. Kuehn, "A Taxonomy of Environmental Justice", *Environmental Law Reporter*, Vol. 30, 2000.

### Internet

- "Environmental Justice", <https://www.epa.gov/environmentaljustice>, diakses tanggal 7 Maret 2023.
- "Hari Lingkungan Hidup Sedunia: Tantangan dan Peluang Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Eksekusi Putusan Perkara Pidana dan Perdata", <https://icel.or.id/kegiatan/hari-lingkungan-hidup-sedunia-tantangan-dan-peluang-pemulihan-lingkungan-hidup-melalui-eksekusi-putusan-perkara-pidana-dan-perdata>, diakses 8 April 2023.
- "HAM dan Lingkungan", <https://www.amnesty.id/ham-dan-lingkungan/>, diakses tanggal 6 Maret 2023.
- "Keadilan di PN Pelalawan dan Tantangan Eksekusi", <https://www.icel.or.id/kehutanan-dan-lahan/keadilan-di-pn-pelalawan-dan-tantangan-eksekusi>, diakses 8 April 2023.
- "Poin-poin Penolakan Warga Wadas terhadap Tambang Andesit untuk PSN Bendungan Bener", <https://www.kompas.com/properti/read/2022/02/09/150000521/poin-poin-penolakan-warga-wadas-terhadap-tambang-andesit-untuk-psn?page=all>, diakses 9 Maret 2023.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN. No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, LN. No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059.